



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : camatrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 067/48/Kpts/CRAH/2022

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA
SEKOLAH DANA NAGARI (PAGALAH DIRI) DI UPT SMP N 3 RANAH AMPEK HULU
TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2022**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Lapangan Olahraga Sekolah Dana Nagari di UPT SMP N 3 Ranah Ampek Hulu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menetapkan Penetapan Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Lapangan Olahraga Sekolah Dana Nagari di UPT SMP N 3 Ranah Ampek Hulu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA

- : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus

dilaksanakan oleh setiap pengguna Lapangan Olahraga Sekolah Dana Nagari di UPT SMP N 3 Ranah Ampek Hulu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

KETIGA : Segala biaya yang akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

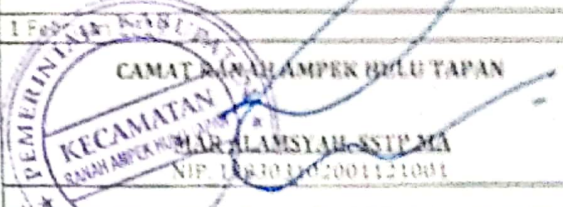
Ditetapkan di Pasar Beriang

Pada tanggal 3 Januari 2022



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A

NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN NOMOR: 067/48/Kpts-CRAH/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA SEKOLAH DANA NAGARI DI UPT SMP N 3 RANAH AMPEK HULU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	NOMOR SOP	067/16/SOP-CRAH/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	03 Januari 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 Februari 2022
DISAHKAN OLEH	 CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN MARHAM SYAH ESTIP MA NIP. 198301102001121001	
NAMA SOP	IZIN PENGGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA SEKOLAH DANA NAGARI DI UPT SMP N 3 RANAH AMPEK HULU TAPAN	
Penanggung jawab	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah, dan perubahannya 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Perbup Pessel No. 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemkab Pessel	1. Minimal SLTA atau sederajat 2. D3 semua jurusan 3. S1 semua jurusan 4. Kasubag Pemerintahan Umum	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
- -	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Kamera	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kenaikan gaji berkala terlambat	1. Data di catat dan direkap 2. Pendokumentasian	

**Prosedur: Izin Pemakaian Lapangan Olahraga Sekolah Dana Nagari
UPT SMPN 3 RANAH AMPEK HULU TAPAN**

No.	Target Keluaran	Aktivitas	Pelaksana			Waktu	Keterangan
			Unit Layanan Informasi	Kepala Tata Usaha	Kepala Sekolah		
1	Izin Pemakaian Lapangan Olahraga Sekolah Dana Nagari, UPT SMPN 3 Ranah Ampek Hulu Tapan	Menyusun Rencana Kerja				3 Minggu	
2		Layanan Informasi				1 hari	
3		Menerima dan memproses informasi Permohonan Izin Penggunaan Lapangan Olahraga Sekolah Dana Nagari				2 jam	
4		Melaporkan informasi ke Kepala Sekolah				1 x 24 jam	
5		Izin diperoleh				2 jam	
6		Izin ditunda				Kurang dari 2 jam	

Kontak Person layanan Informoasi Pengajuan Izin PAGALAH DIRI:
081372559635 (Kepala Tata Usaha SMPT N 3 Rahul)